



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KONAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe kepada masyarakat serta untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya , maka Perusahaan Daerah Air Minun Konawe perlu ditunjang dana serta sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a, diperlukan dana yang cukup besar sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe memandang perlu melakukan penyertaan modal Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe;
 - c. bahwa sebagaimana maksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah kab. Konawe kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 nomor 10, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 31, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia 3472) bagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan barang Daerah yang dipisahkan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KONAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah kabupaten konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah kabupaten konawe ;
3. Bupati adalah Bupati Konawe sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya doangkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
5. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe;
6. Modal Daerah adalah modal pemerintah kabupaten konawe dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan yang dapat dinilai dengan unag seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-sutar berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah, bukan merupakan merupakan kekayaan perusahaan daerah;
7. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pemerintah kabupaten konawe pada pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
8. Perusahaan Daerah adalah setiap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe milik pemerintah kabupaten konawe;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe;
10. Kas daerah adalah kas pemerintah daerah kabupaten konawe;

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan penyertaan modal daerah kabupaten konawe kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , peningkatan dan pengembangan usaha serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan dan pengembangan pendapatan asli daerah (PAD).

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah kabupaten konawe kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah untuk membantu membiayai kegiatan operasional dan investasi pada Perusahaan Daerah.

- (2) Pelaksanaan penggunaan penyertaan modal daerah kabupaten konawe kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe dilaksanakan secara swakelola oleh perusahaan daerah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku
- (3) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , harus dibukukan dalam laporan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) , dianggarkan dalam APBD Kabupaten Konawe setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pemenuhan Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah.

BAB V PEMBAGIAN LABA

Pasal 6

- (1) Pembagian laba atas penyertaan modal Perusahaan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagian Laba atau hasil usaha dari penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe menjadi hak daerah diperoleh setiap tahun anggaran, disetor ke kas daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum dikecualikan dari kewajiban pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila cakupan pelayanannya belum mencapai 80 % (delapan puluh persen).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe.
- (2) Pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan/Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau pemegang saham.

Pasal 8

- (1) Direksi Perusahaan Daerah wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan , yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Bupati atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Semua penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum yang telah diberikan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati Konawe.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 16 AGUSTUS 2013
BUPATI KONAWE,
KERY SAIFUL KONGGOASA



Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

H. MUH. NUR SINAPOY, SE. M.Si
Pembina Utama Madya. IV/d
NIP. 19580916 198503 1 011